

**A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut perlu dibuat suatu rencana pembangunan yang kemudian didukung dengan pelaksanaannya dengan baik. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, Kementerian Negara PPN/ Bappenas diberi tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana pembangunan dan sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Beberapa produk yang telah dihasilkan Kementerian Negara PPN/Bappenas (bersama-sama dengan *stakeholders*, dan se-suai dengan mekanisme penyelenggaraan negara dan pemerintahan) dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan nasional tahunan. RPJP, RPJMN, dan RKP merupakan produk utama Kementerian Negara PPN/Bappenas. Disamping tugas-tugas perencanaan tersebut di atas, Kementerian Negara PPN/Bappenas juga melaksanakan peran sebagai lembaga pemikir (*think tank*) untuk menghasilkan berbagai pemikiran dan usulan kebijakan pembangunan nasional, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Presiden, seperti koordinasi penanganan paska bencana (tsunami di NAD dan Nias serta DI Yogyakarta).

Hasil pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas merupakan salah satu gambaran untuk menilai atau melihat keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional.

Sebagaimana amanat PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran diwajibkan menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja tersebut memuat ringkasan keluaran dari masing-masing kegiatan (kinerja kegiatan) dan hasil yang dicapai dari masing-masing program (kinerja hasil) sesuai dengan dokumen pelaksanaan APBN/APBD yang telah ditetapkan.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tahun 2007 Kementerian Negara PPN/Bappenas menyusun kembali Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas (LAKIP) yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2005-2009. Laporan kinerja ini merupakan laporan ketiga dari periode Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2005-2009. Diharapkan laporan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja lembaga sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan di dalam Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas periode 2005-2009.

## **B. Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 101 dan 103 Tahun 2001 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 dan 3 Tahun 2002, dan selanjutnya diubah kembali melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 dan 12 Tahun 2005, Kementerian Negara PPN/Bappenas mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sedangkan fungsi yang diemban adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- 2) Koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan nasional.
- 3) Koordinasi dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- 4) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan.
- 5) Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait.
- 6) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian Negara PPN/Bappenas.
- 7) Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- 8) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, ketatausahaan, organisasi, dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.
- 9) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
- 10) Di samping tugas-tugas tersebut di atas, Kementerian Negara PPN/Bappenas mendapatkan tugas-tugas secara langsung oleh Presiden.


### **C. Struktur Organisasi**

Sebagai upaya penjabaran dari tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, telah disusun struktur organisasi Kementerian Negara PPN/Bappenas berdasarkan Peraturan Menteri No. 005/M.PPN/09/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Organisasi Kementerian Negara PPN/Bappenas

memiliki 16 unit kerja eselon I, yaitu Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas, 9 (sembilan) unit kerja Kedeputan, 1 (satu) unit kerja Inspektorat Utama dan 5 (lima) unit kerja Staf Ahli Meneg PPN. Sedangkan unit kerja eselon II sebanyak 51 unit kerja Eselon II, terdiri dari 5 (lima) Biro, 4 (empat) Pusat, 2 (dua) Inspektorat; kemudian 40 direktorat/unit kerja eselon II; 157 unit kerja eselon III; dan 74 unit kerja eselon IV. Unit kerja eselon IV hanya terdapat pada Sekretariat Meneg PPN/Sestama Bappenas dan Tata Usaha Kedeputan dan Inspektorat, sedangkan di lingkungan direktorat-direktorat perencana untuk UKE IV ditiadakan sejak tahun 2004 dan diganti dengan kelompok jabatan fungsional perencana (JFP).

Secara garis besar struktur organisasi Kementerian Negara PPN/Bappenas adalah sebagai berikut :

**BAGAN I  
STRUKTUR ORGANISASI  
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS**



Struktur organisasi di atas dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas khususnya dalam melaksanakan Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2005-2009, dan dimungkinkan adanya penyempurnaan sebagai antisipasi terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional. Secara singkat uraian tugas pokok dan fungsi kedeputian pembangunan adalah sebagai berikut :

**1) Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan**

Menangani perencanaan bidang pembangunan SDM dan kebudayaan yang meliputi bidang agama, pendidikan, kesehatan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemuda dan olahraga, pariwisata dan kebudayaan. Deputi ini diharapkan dapat mengemban pelaksanaan tugas Bappenas untuk mencapai misi dan program kerja Bappenas, khususnya dalam bidang perencanaan SDM dan kebudayaan.

**2) Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan**

Menangani perencanaan bidang pembangunan politik, hukum, aparatur negara, pertahanan, dan keamanan. Deputi ini diharapkan dapat mengemban pelaksanaan tugas Bappenas untuk mencapai misi dan program kerja Bappenas, khususnya dalam bidang perencanaan politik, hukum, aparatur negara pertahanan, dan keamanan.

**3) Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM**

Menangani perencanaan bidang pembangunan daerah yang meliputi kemiskinan, ketenagakerjaan, dan UKM. Deputi ini diharapkan dapat mengemban pelaksanaan tugas Bappenas untuk mencapai misi dan program kerja Bappenas, khususnya dalam bidang kemiskinan, ketenagakerjaan, dan UKM.

**4) Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional**

Menangani perencanaan bidang pembangunan daerah yang meliputi pengembangan otonomi daerah, tata ruang dan pertanahan, kerjasama pembangunan sektoral dan daerah, serta pengembangan wilayah. Deputi ini diharapkan dapat mengemban pelaksanaan tugas Bappenas untuk mencapai misi dan program kerja Bappenas, khususnya dalam bidang perencanaan otonomi daerah dan pengembangan regional.

**5) Deputi Bidang Ekonomi**

Menangani perencanaan bidang ekonomi yang meliputi bidang perencanaan makro, keuangan negara dan moneter, neraca pembayaran dan kerjasama ekonomi internasional, ketenagakerjaan, industri dan perdagangan, UKM dan koperasi. Deputi ini diharapkan dapat mengemban pelaksanaan tugas Bappenas untuk mencapai misi dan program kerja Bappenas, khususnya dalam bidang perencanaan ekonomi.

**6) Deputi Bidang SDA dan Lingkungan Hidup**

Menangani perencanaan bidang SDA dan lingkungan hidup yang meliputi pangan dan pertanian, kehutanan dan konservasi sumber daya air, kelautan dan perikanan, sumber daya mineral dan pertambangan, serta pengendalian SDA dan LH. Deputi ini diharapkan dapat mengemban pelaksanaan tugas Bappenas untuk mencapai misi dan program kerja Bappenas khususnya dalam bidang perencanaan SDA dan lingkungan hidup.

**7) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana**

Menangani perencanaan bidang sarana dan prasarana yang meliputi sektor pengairan dan irigasi, transportasi, permukiman dan perumahan, energi, telekomunikasi dan informatika, serta pengembangan kelembagaan prasarana publik. Deputi ini diharapkan dapat mengemban pelaksanaan tugas Bappenas untuk mencapai misi dan program kerja Bappenas, khususnya dalam bidang perencanaan sarana dan prasarana.

### **8) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan**

Menangani perencanaan bidang pendanaan pembangunan yang meliputi kegiatan analisis dan formulasi pendanaan, pendanaan luar negeri bilateral, multilateral, sistem dan prosedur pendanaan, pemantauan dan evaluasi serta administrasi. Deputi ini diharapkan dapat mengemban pelaksanaan tugas Bappenas untuk mencapai misi dan program kerja Bappenas, khususnya dalam bidang perencanaan pendanaan pembangunan.

### **9) Deputi Bidang Evaluasi Kinerja pembangunan**

Menangani bidang evaluasi kinerja pembangunan yang meliputi kegiatan melakukan analisis dan evaluasi kinerja pembangunan, melakukan pengkajian atas hasil evaluasi pelaksanaan rencana, dan menyusun pelaporan evaluasi kinerja pembangunan nasional. Deputi ini diharapkan dapat mengemban pelaksanaan tugas Bappenas untuk mencapai misi dan program kerja Bappenas khususnya dalam bidang evaluasi kinerja pembangunan.

Secara lengkap struktur organisasi eselon I dan II Kementerian Negara PPN/Bappenas dapat dilihat pada lampiran 1.

## **D. Sumber Daya Manusia**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, Kementerian Negara PPN/Bappenas memiliki jumlah sumberdaya manusia yang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan beban tugasnya yang besar. Pada tahun 2007 sampai dengan bulan Februari 2008, kekuatan sumber daya manusia Kementerian Negara PPN/Bappenas adalah sebanyak 807 orang pegawai yang terdiri dari 746 pegawai organik dan 61 pegawai non-organik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 225 orang menduduki jabatan struktural dan sisanya sebanyak 582 orang merupakan staf. Tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai Bappenas (data per Februari 2008) adalah 70 orang S3 (8.7%), 272 orang S2 (33.7%), 184 orang S1 (22.8%), 22 orang Sarjana Muda/D3 (2.7%), 194 orang SLTA (24%), dan 65 orang SLTP/ SD (8.1%) (Tabel 1).

**Tabel 1**  
**Profil Kepegawaian**  
**Menurut Pendidikan dan Golongan**

Golongan	Tingkat Pendidikan						Total
	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP/SD	
IV	67	171	17	-	-	-	255
III	3	101	160	13	48	-	325
II	-	-	7	9	141	44	201
I	-	-	-	-	5	21	26
Jumlah	70	272	184	22	194	65	807
Persentase	8,7%	33,7%	22,8%	2,7%	24%	8,1%	100%

#### **E. Sumber Pendanaan**

Pada tahun anggaran 2007, Kementerian Negara PPN/Bappenas mendapat alokasi dana sebesar Rp. 416,440 miliar meliputi anggaran rupiah murni sebesar Rp. 268,403 miliar (termasuk gaji PNS) dan anggaran PHLN sebesar Rp. 148,037 miliar yang diperuntukan bagi pelaksanaan 5 (lima) program pembangunan (Lihat Tabel 2). Data sekunder dan kebijakan pemotongan/perubahan anggaran untuk perjalanan sebesar 32%.

**Tabel 2**  
**Alokasi Anggaran**  
**Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2007**  
**Menurut Program**  
**(Dalam Rp Juta)**

No	Program	Pagu		
		Rupiah Murni	PHLN	Jumlah
<b>A.</b>	<b>Anggaran 55</b>	<b>268.403,027</b>	<b>148.037,784</b>	<b>416.440,811</b>
		<b>64%</b>	<b>36%</b>	<b>100%</b>
1.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	114.188,857	94.165,914	208.354,771
		54,81%	45,19%	100%
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	49.772,200	53.871,870	103.644,070
		48,02%	51,98%	100%
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	45.267,440	-	45.267,440
		100%	-	100%
4.	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan	56.174,530	-	56.174,530
		100%	-	100%
5.	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	3.000,000	-	3.000,000
		100%	-	100%
<b>B.</b>	<b>Anggaran 69</b>	<b>25.194,000</b>	<b>54.333,100</b>	<b>79.527,100</b>
		<b>64%</b>	<b>36%</b>	<b>100%</b>
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat	25.194,000	54.333,100	79.527,100
		31%	69%	100%
<b>Jumlah</b>		<b>293.597,027</b>	<b>202.370,884</b>	<b>495.967,911</b>
		<b>59,19%</b>	<b>40,81%</b>	<b>100%</b>

**A. Umum**

Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional, diperlukan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk rencana pembangunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan. Kegiatan penyusunan rencana pembangunan menjadi tugas Kementerian Negara PPN/Bappenas sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden No. 9, 10, 11, dan 12 Tahun 2005.

Agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka dalam proses perencanaan pembangunan nasional, Kementerian Negara PPN/Bappenas harus memperhatikan dinamika perubahan lingkungan strategis yang terjadi baik di tingkat daerah, nasional, maupun global dan juga perkiraan masa yang akan datang. Hal ini penting agar Kementerian Negara PPN/Bappenas memiliki arah yang jelas dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan secara nasional. Kemudian, untuk mendukung tugas-tugas nasional tersebut, Kementerian Negara PPN/Bappenas telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) untuk periode selama 5 tahun, yang kemudian dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian Negara PPN/Bappenas dan rencana-rencana kerja eselon I dan II di bawahnya.

Sebagaimana peran dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kementerian Negara PPN/Bappenas juga mengemban peran sebagai pengambil keputusan, *think tank*, koordinator, dan administrator. Penjelasan masing-masing peran yang dicantumkan di dalam Renstra Tahun 2005-2009 tersebut adalah sebagai berikut :

## 1. Peran sebagai **pengambil keputusan**:

- Peran ini bertujuan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan termasuk penentuan alokasi sumber daya pembangunan yang merupakan keputusan yang sangat strategis dalam proses pembangunan. Alokasi sumber daya merupakan muara dari tugas perencanaan. Oleh karena itu, sebelum keputusan ini diambil, perlu dipastikan bahwa semua rangkaian perencanaan telah dilaksanakan dengan akuntabel. Untuk itu, diperlukan integrasi atau hubungan yang kuat antara perencanaan dan penganggaran.
- Lembaga perencana adalah organ pemerintah yang menjalankan tugas lintas sektoral, lintas fungsi, dan lintas wilayah. Setiap kegiatan perencanaan pembangunan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan penyediaan barang serta layanan publik adalah merupakan tugas unit perencana dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Kebijakan alokasi sumberdaya nasional khususnya pendanaan pembangunan untuk masing-masing instansi pemerintah menjadi tugas dari Bappenas sebagai perencana pusat. Sumberdaya nasional tersebut dialokasikan ke masing-masing instansi pemerintah dengan mempertimbangkan fungsi dan kapasitasnya, serta dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan. Untuk itu, Bappenas harus menetapkan prioritas, arah kebijakan, dan sasaran pembangunan nasional menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan sesuai dengan bidangnya.
- Dalam kaitannya dengan regulasi, Bappenas dituntut untuk berperan aktif dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang terkait, agar substansi peraturan perundang-undangan tersebut sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional dan dalam batas ketersediaan sumber daya nasional.

- Disamping sebagai pengalokasi sumberdaya, Bappenas dalam perannya sebagai pengambil keputusan membantu Presiden dan pimpinan eksekutif lainnya dalam menangani masalah-masalah mendesak dan berskala, besar seperti penanganan wabah penyakit menular dan bencana alam. Untuk itu, Bappenas membantu Presiden dalam mengkaji dan menyediakan alternatif keputusan yang relevan.

## 2. Peran Sebagai **think-tank**:

- Peran sebagai *think-tank* atau *policy planning center* adalah untuk mendukung penyiapan materi perencanaan berdasarkan kerangka berpikir ilmiah, dan realistik, yang didukung oleh data-data akurat dan faktual, serta menjadikan lembaga perencana yang kredibel dan akuntabel yang didukung dengan adanya kelembagaan yang kuat di bidang penelitian, pengelolaan dan analisis data agar Bappenas dapat memberikan prediksi kondisi ke depan yang lebih akurat.

## 3. Peran sebagai **koordinator** yaitu kegiatan:

- Melakukan koordinasi perencanaan dan pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pembangunan di kementerian/lembaga/daerah. Peran koordinasi dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara rencana pembangunan dan pelaksanaannya serta menjaga konsistensi pelaksanaan platform Presiden selama masa pemerintahannya. Konsistensi tersebut penting karena pencapaian *platform* Presiden tersebut menjadi tolok ukur kinerja yang pada akhirnya sebagai pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat.
- Melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan peningkatan sinergi pembangunan di berbagai sektor dan daerah. Tujuan dari tugas ini adalah menciptakan keterkaitan dan sinergitas satu daerah dengan daerah lain dalam menciptakan pembangunan yang adil. Sebagai rujukan untuk melakukan tugas ini adalah arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta alokasi

sumber daya yang akuntabel bagi masing-masing kementerian/ lembaga dan program-program pembangunan.

- Mengkoordinasikan kementerian dan lembaga dalam merancang dan melaksanakan kegiatan sistem deteksi dini dan sistem *respons* cepat terhadap permasalahan bangsa yang memerlukan penanganan secara cepat dan tepat, seperti penanganan paska bencana alam tsunami di NAD dan Nias, serta gempa di Yogyakarta. Hal ini menjadi sangat penting mengingat Indonesia terletak pada daerah lintasan gunung api dan rawan gempa (*Ring of Fire*).

#### 4. Peran sebagai **administrator**:

- Mekanisme sistem perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh UU No. 25 Tahun 2004 menuntut suatu proses perencanaan yang cukup panjang, sehingga Bappenas dituntut mempunyai kemampuan manajerial administrasi di bidang pengelolaan pembangunan dari mulai penyusunan rencana, penetapan rencana, sampai dengan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana. Sebagai contoh adalah proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Proses tersebut dimulai dari penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta kebijakan ekonomi makro untuk tahun berikutnya termasuk penetapan pagu indikatif yang menjadi bahan dalam pembahasan RKP di sidang kabinet. Pada tahap akhir proses penyusunan RKP tersebut, rancangan akhir RKP juga dibahas dalam sidang kabinet.
- Melaksanakan perencanaan partisipatif lintas sektor dan daerah di semua jenjang perencanaan agar terbentuk rasa memiliki dari daerah terhadap kegiatan pembangunan yang diprakarsai oleh pemerintah pusat.
- Dalam rangka pelaksanaan APBN, lembaga perencanaan dapat turut memberikan kontribusi secara signifikan dalam kegiatan : (1) pemantauan dan evaluasi; (2) koordinasi kegiatan kementerian/lembaga; (3) penyusunan dan pemantauan atas

pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan (4) penyusunan peraturan lebih rinci pelaksanaan *good governance* dalam pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan uraian peran tersebut di atas maka Kementerian Negara PPN/Bappenas mempunyai tugas/kegiatan-kegiatan pokok tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. *Perencanaan dan Penganggaran. Tugas perencanaan dan penganggaran ini meliputi tugas dalam menyusun strategi alokasi sumber daya pembangunan secara optimal, serta mengelola pinjaman luar negeri dan merancang kegiatan yang dibiayainya.*

Agar alokasi sumber daya dapat dilakukan secara akuntabel, terlebih dahulu harus ada rencana yang disusun oleh perencana yang berpengetahuan luas di bidang yang direncanakan. Untuk menjaga pelaksanaannya secara konsisten, perencanaan perlu dirangkai dengan pemantauan pelaksanaan dan evaluasi kinerja ke dalam satu rangkaian dengan kegiatan pengalokasian sumber daya. Dengan demikian, sebelum sumber daya dialokasikan perlu didahului dengan kegiatan penggalian pengetahuan tentang apa yang akan direncanakan; menyebarkan pengetahuan agar terjadi kesamaan persepsi; menggunakan pengetahuan tersebut dalam perencanaan; menyusun rencana penanganan masalah mendesak; dan menyusun rancangan kebijakan pemerintah yang relevan.

Sebagai tindaklanjut dari langkah-langkah di atas, maka hal itu perlu dilakukan penyusunan strategi pembiayaan dari rupiah murni dan pinjaman luar negeri (PHLN). Selain itu, dilakukan upaya untuk merancang kegiatan yang dibiayainya dengan (anggaran) sumber daya pembangunan yang terbatas. Beberapa pilihan strategi, antara lain: pertama, melaksanakan pembangunan menggunakan sumberdaya yang tersedia walau dengan konsekuensi (proses pembangunan) mungkin akan lebih lambat. Kedua, menutup kekurangan dengan dana-pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pilihan kedua ini

didasari beban bunganya rendah dan pengelolaannya yang lebih baik. Dalam hal ini strategi kedua yang diambil, yaitu bahwa PHLN masih menjadi pilihan penting untuk menutup kekurangan sumberdaya pembangunan dengan catatan perlu adanya strategi pengelolaan yang baik agar manfaat PHLN dapat terealisasi.

2. *Penyusunan Kebijakan Pembangunan, melalui koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan peningkatan sinergi pembangunan di berbagai sektor dan daerah.*

Kebijakan pembangunan cenderung masih bersifat sektoral, sehingga diperlukan upaya koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi yang baik. Koordinasi dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan baik tingkat nasional maupun di daerah di seluruh provinsi dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

3. *Berperan Aktif dalam Penyusunan Undang-Undang*

Sesuai tugas Bappenas untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi perencanaan pembangunan agar kebijakan atau substansi perencanaan pembangunan dapat terefleksikan dalam UU yang terkait, Bappenas perlu berperan aktif dalam penyusunan berbagai UU yang relevan.

4. *Merancang kegiatan sistem deteksi dini dan mengkoordinasikan penanganan masalah mendesak.*

Koordinasi yang telah dijalankan sesuai penugasan Presiden antara lain koordinasi penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias.

Agar sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional, maka keterlibatan Bappenas dalam penanganan paska tsunami di NAD dan Nias tersebut adalah sangat penting dalam menyusun dalam rencana kerja (renja) tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas.

## **B. Arah Kebijakan**

Sebagaimana RPJMN tahun 2004-2009 dan RKP tahun 2007 serta untuk memantapkan tugas-tugas Kementerian Negara PPN/Bappenas sesuai dengan perannya di atas, arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan melalui analisis kebijakan, pengkajian, dan perumusan isu-isu strategis dan prakarsa strategis di bidang perencanaan pembangunan yang bersifat multi dimensi termasuk kualitas hasil pemantauan dan evaluasi program pembangunan
2. Pemantapan organisasi Bappenas sesuai dengan kompetensi lembaga melalui pengembangan mekanisme kerja, penerapan sistem manajemen organisasi, dan akuntabilitas kinerja termasuk penerapan kinerja berbasis anggaran, dilakukan secara konsisten pada semua jajaran guna mendukung pelaksanaan peran pengambilan keputusan, *think tank*, koordinator, dan administrator perencanaan pembangunan.
3. Mendorong peran aktif Bappenas dalam penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kebijakan perencanaan nasional dapat terefleksikan dalam peraturan perundang-undangan
4. Membantu memfasilitasi peningkatan kemampuan SDM lembaga perencana baik di tingkat pusat maupun di daerah.
5. Meningkatkan akses dan penguasaan data/informasi statistik, hasil-hasil litbang, peta wilayah dan teknologi informasi serta pemanfaatannya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan nasional.
6. Peningkatan kualitas koordinasi pembangunan di tingkat pusat, daerah dan nasional untuk mewujudkan integrasi lintas sektor pembangunan dan fungsi kelembagaan, khususnya sinkronisasi dan sinergi antara program pembangunan dan anggaran pembangunan.

7. Pengembangan proses partisipatif dalam penyusunan rencana pembangunan serta penerapan sistem keterbukaan informasi tentang rencana dan hasil-hasil pembangunan kepada *stakeholders* dan masyarakat.
8. Pemantapan posisi perencanaan dalam proses penyusunan RAPBN, pengelolaan PHLN, sinkronisasi kebijakan publik, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan.

### **C. Program Utama**

Kebijakan-kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan menetapkan program utama sebagai berikut :

#### **1. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Negara PPN/Bappenas sebagai lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan nasional. Sebenarnya program tersebut merupakan program untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang diemban setiap Kementerian Lembaga di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan sehingga program tersebut masih kurang cocok digunakan untuk mendukung tugas-tugas utama Kementerian Negara PPN/Bappenas di bidang perencanaan.

Mengingat seluruh instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas utama kelembagaannya harus diwadahi oleh program-program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional 2004-2009 dan Rencana Kerja Pembangunan tahunan (RKP) maka program ini menjadi program utama yang dipilih untuk mendukung tugas-tugas utama Kementerian Negara PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan.

Untuk penyusunan RPJM periode berikutnya, Kementerian Negara PPN/Bappenas harus memiliki program-program yang spesifik di bidang perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kebijakan anggaran berbasis kinerja.

Untuk memantapkan sasaran program tersebut maka sasaran-program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan serta memantapkan peran dan keikutsertaan Bappenas dalam proses pengambilan keputusan kebijakan Pembangunan Nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Program ini mencakup kegiatan utama Kementerian Negara PPN/Bappenas yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008, koordinasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana tahun 2007. Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Negara PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) kegiatan pokok :

- |   |
|---|
| <p>Kegiatan 1 : Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas perencanaan pembangunan</p> <p>Kegiatan 2 : Penyempurnaan tata laksana dan hubungan kerja Bappenas dengan kementerian/lembaga di pusat dan lembaga perencanan di daerah</p> <p>Kegiatan 3 : Penciptaan atau penataan sistem administrasi pendukung dan database perencanaan yang efektif dan efisien</p> |
|---|

## **2. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan**

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penggajian dan lainnya. Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Negara PPN/ Bappenas menetapkan 4 (empat) kegiatan pokok :

- |   |
|---|
| <p>Kegiatan 1 : Penyediaan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan;</p> <p>Kegiatan 2 : Pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan pemerintahan;</p> <p>Kegiatan 3 : Penyelenggaraan konsultasi rencana dan program kerja kementerian dan lembaga; dan</p> <p>Kegiatan 4 : Pengembangan sistem, prosedur, dan standarisasi administrasi pendukung pelayanan</p> |
|---|

### **3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara**

Program ini dimaksudkan untuk pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Negara PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) kegiatan pokok :

Kegiatan 1 : Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan

Kegiatan 2 : Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional

### **4. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara**

Program ini terutama dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Perencana antara lain melalui diklat-diklat perencanaan pembangunan dan program gelar dan non gelar untuk para perencana (JFP), serta penataan manajemen SDM. Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Negara PPN/Bappenas menetapkan 5 (lima) kegiatan pokok:

Kegiatan 1 : Penataan kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS

Kegiatan 2 : Penyempurnaan sistem manajemen/pengelolaan sumber daya manusia aparatur

Kegiatan 3 : Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur

Kegiatan 4 : Penyempurnaan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat PNS

Kegiatan 5 : Penyiapan dan penyempurnaan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian

## **5. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara**

Program ini untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan aparatur di lingkungan Bappenas sehingga dapat tercipta *good governance* di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas. Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Negara PPN/Bappenas menetapkan 5 (lima) kegiatan pokok :

Kegiatan 1 : Peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat

Kegiatan 2 : Peningkatan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum

Kegiatan 3 : Peningkatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Kegiatan 4 : Pengembangan dan peningkatan kualitas sistem informasi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan

Kegiatan 5 : Pelaksanaan evaluasi berkala atas kinerja dan tindak lanjut temuan hasil pengawasan

**A. Rencana Strategis****1. Visi**

Dalam rangka pelaksanaan perannya, Kementerian Negara PPN/Bappenas menetapkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Adapun Visi Kementerian Negara PPN/Bappenas adalah :

**“Menjadi institusi perencana yang handal, kredibel dan secara proaktif ikut berperan dalam penentuan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”.**

Sebagai lembaga perencana, Bappenas dibentuk untuk dapat menghasilkan produk-produk perencanaan yang dapat diandalkan dalam arti dapat menjadi solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan bangsa, dan dapat diimplementasikan pada suatu waktu tertentu, serta mampu mengantisipasi tantangan global.

Disamping menjadi suatu institusi perencana yang handal, Bappenas juga diharapkan dapat menjadi suatu lembaga yang kredibel, dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus didasarkan pada kompetensi, profesionalisme, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai institusi pemerintah yang ditugaskan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Bappenas secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan nasional (*think tank*), pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan termasuk pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan.

## **2. Misi**

Guna mewujudkan visi Bapenas 2005-2009 di atas, berikut ini ditetapkan misi Bapenas sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas rancangan kebijakan dan penentuan arah pembangunan nasional dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.
2. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan *stakeholders* untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pembangunan nasional.
3. Mewujudkan institusi perencana sebagai mitra dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan kebijakan nasional lainnya.
4. Mengembangkan kapasitas, potensi, dan kompetensi nasional dalam perencanaan pembangunan secara berkelanjutan.

## **3. Tujuan**

Adapun misi Bapenas yang dijabarkan dalam bentuk tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2005-2009, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditindaklanjuti dengan memantapkan peran dan keikutsertaan Bapenas dalam proses pengambilan kebijakan Pembangunan Nasional sesuai agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
2. Membentuk organisasi Bapenas yang mampu mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan memperhatikan atau mempertimbangkan berbagai aspirasi masyarakat dalam rangka mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, Indonesia yang adil dan demokratis, serta masyarakat yang sejahtera.

## **B. Penetapan Kinerja Tahun 2007**

Sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, setiap Instansi Pemerintah diminta untuk menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja di masing-masing instansi pemerintah. Rencana Kinerja yang telah ditetapkan tersebut akan menjadi acuan dalam melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja kelembagaannya.

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji atas rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja.

Untuk tahun 2007, Kementerian Negara PPN/Bappenas telah menetapkan kinerja tahunan sebagai acuan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi kelembagaan. Penetapan kinerja utama Kementerian Negara PPN/Bappenas tersebut didasari atas peran Kementerian Negara PPN/Bappenas sebagai pengambil keputusan, *think tank*, koordinator, dan administrator berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan. Keempat peran tersebut sangat diperlukan dalam menghasilkan rencana pembangunan nasional, baik dalam jangka panjang, menengah maupun tahunan.

Keberhasilan pencapaian target atau sasaran kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2007 dapat digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan keempat peran tersebut. Dalam hal ini, ukuran kinerja yang digunakan adalah masih sebatas indikator keluaran (*output*). Sedangkan indikator hasil (*outcome, result*) dari keluaran tersebut relatif masih sulit diukur dalam waktu singkat (1 tahun) mengingat indikator hasil tersebut juga ditentukan oleh keberhasilan berbagai kegiatan lain yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah baik secara sektoral maupun regional. Secara rinci, penetapan kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2007 dapat dilihat pada lampiran 2.

**A. Pengukuran Kinerja**

Sebagaimana rencana kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2007 yang telah ditetapkan pada tahun 2007 telah dilakukan berbagai upaya untuk mencapai target yang telah disepakati pada awal penetapan kinerja. Gambaran pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2007 dapat dilakukan dengan membandingkan antara target atau Rencana Kinerja dengan realisasi pencapaian target atau pencapaian kinerja. Secara rinci hasil/tingkat pencapaian kinerja dari masing-masing indikator tersebut diuraikan dalam tabel pada lampiran 3.

**B. Analisis Pencapaian Kinerja**

Kegiatan dan program yang dilaksanakan Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2007, secara umum telah berhasil mencapai sasaran/target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2007. Di samping keberhasilan tersebut, terdapat juga beberapa kegiatan yang masih belum mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penjelasan mengenai keberhasilan dan kurangberhasilan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

**Sasaran 1: meningkatnya kualitas perencanaan melalui analisis, kajian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan yang didukung data dan informasi terkini.**

**Tabel 3**  
**Indikator, Target/Sasaran, dan**  
**Realisasi Pertama**

No	Indikator	Target/ Sasaran	Realisasi	%
1	Jumlah peraturan presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2008	1 PerPres	1 PerPres	100
2	Jumlah UU untuk RPJPN tahun 2005-2025	1 UU	1 UU	100
3	Jumlah wilayah sosialisasi pelaksanaan RPJPN tahun 2005-2025	8 wilayah	8 wilayah	100
4	Jumlah Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas	9 PerMen	9 PerMen	100
5	Jumlah kajian bidang pembangunan	8 bidang	8 bidang	100
6	Jumlah hasil evaluasi bidang pembangunan	8 bidang	8 bidang	100
7	Jumlah hasil pemantauan bidang pembangunan	8 bidang	8 bidang	100
8	Jumlah koordinasi bidang pembangunan	8 bidang	8 bidang	100
9	Jumlah sistem data dan informasi perencanaan	3 sistem	3 sistem	100

Pencapaian sasaran atau target tersebut di atas menggambarkan pencapaian kinerja utama Kementerian Negara PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2007. Adapun uraian pencapaian masing-masing pada Tabel 3 di atas adalah sebagai berikut:

i. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Proses penyusunan RKP sampai diterbitkannya Peraturan Presiden diawali dengan penyelenggaraan Rapat Kerja Bappenas dengan Badan Pusat Statistik (BPS) membahas kebutuhan data dalam rangka penyusunan RKP tahun 2008. Selanjutnya dilakukan penyusunan RKP tahun 2008 yang kemudian dibahas dalam sidang kabinet untuk menyepakati Rancangan Awal RKP tahun 2008 dan Pagu Indikatif tahun 2008.

Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif tahun 2008 yang telah dihasilkan tersebut selanjutnya diedarkan melalui Surat Edaran Bersama antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Pusat yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2007. Dalam rapat tersebut sekaligus dijelaskan prioritas RKP dan pagu indikatif untuk masing-masing Kementerian/ Lembaga.

Selanjutnya dilakukan proses penyusunan draft awal RKP tahun 2008 sampai pada tahap penterjemahan prioritas pembangunan sesuai arahan Presiden ke dalam Renja Kementerian/ Lembaga. Media untuk memastikan arahan Presiden tersebut adalah melalui pertemuan tiga pihak (*trilateral meeting*) antara Kementerian Negara PPN/Bappenas, Departemen Keuangan, dan Kementerian/ Lembaga yang dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 9 April 2007.

Selanjutnya adalah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Propinsi dan Musrenbang Nasional yang prosesnya akan dijelaskan pada Sub Bab selanjutnya. Hasil Musrenbang Nasional tersebut diolah menjadi Rancangan Akhir RKP tahun 2008 dan dibahas dalam Sidang Kabinet pada tanggal 14 Mei 2007 yang kemudian diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan. Hasil dari semua proses di atas dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008,

yang berisi 8 (delapan) prioritas pembangunan tahun 2008 sebagai berikut :

1. peningkatan investasi, ekspor, dan kesempatan kerja,
2. revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan,
3. percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi,
4. peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan,
5. peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan,
6. pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi,
7. penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri, dan
8. penanganan bencana, pengurangan resiko bencana, dan peningkatan pemberantasan penyakit menular

Gambaran proses dan hasil yang telah dicapai tersebut di atas melalui kegiatan penyusunan RKP tahun 2008 dinilai berhasil dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

ii. Finalisasi UU RPJPN tahun 2005-2025

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah dan DPR RI diamanatkan untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kegiatan penyusunan undang-undang perencanaan jangka panjang ini sudah dimulai saat tahun 2005. Pada tahun 2007 kegiatan penyusunan undang-undang ini masuk tahap finalisasi. Setelah menjalani pembahasan di DPR RI Rancangan RPJPN tahun 2005-2025 disetujui pada tanggal 16 Januari 2007 dan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 5 Februari 2007 untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Kegiatan finalisasi tersebut berjalan lancar

dan sesuai target dengan menghasilkan 1 (satu) Undang-undang.

iii. Sosialisasi pelaksanaan RPJPN tahun 2005-2025

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 maka untuk menyebarluaskan isi dari UU tersebut perlu dilakukan sosialisasi secara wilayah yang masing-masing wilayah mencakup propinsi dan kabupaten/kota dengan jumlah sebanyak 8 (delapan) wilayah. Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan acuan bagi seluruh propinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerahnya (RPJPD) masing-masing. Target sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan pada tahun 2007. Waktu dan wilayah pelaksanaan sosialisasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Tanggal 14 Juni 2007 di Semarang yang dihadiri 333 peserta dari Banten, DKI, Jabar, dan Jateng
2. Tanggal 20 Juni 2007 di Denpasar yang dihadiri 199 peserta dari Bali, NTT, dan NTB
3. Tanggal 21 Juni 2007 di Gorontalo yang dihadiri 310 peserta dari seluruh Sulawesi
4. Tanggal 26 Juni 2007 di Palembang yang dihadiri 313 peserta dari Lampung, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jambi
5. Tanggal 6 Juli 2007 di Medan yang dihadiri 292 peserta dari Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau
6. Tanggal 11 Juli 2007 di Pontianak yang dihadiri 252 peserta dari seluruh Kalimantan
7. Tanggal 8 November di Surabaya yang dihadiri 150 peserta dari Jawa Timur
8. Tanggal 27 November di Jayapura yang dihadiri 226 peserta dari Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara

- iv. Penyusunan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Untuk memperkuat peran dan pelaksanaan tugas pokok Kementerian Negara PPN/Bappenas baik ke dalam maupun keluar, perlu disusun peraturan yang mengatur tata cara/mekanisme kerja. Pada tahun 2007 telah diterbitkan 9 (sembilan) Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Target penyusunan Peraturan Menteri tersebut telah dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang antara lain adalah:
1. PER.001/M.PPN/03/2007 tentang Mekanisme dan Prosedur Di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Proses Penyiapan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
  2. PER.002/M.PPN/04/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  3. PER.003/M.PPN/07/2007 tentang Perubahan atas PER.007/M.PPN/12/2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan Di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  4. PER.004/M.PPN/09/2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan Di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  5. PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

6. PER.006/M.PPN/10/2007 tentang Kedudukan, Tugas Dan Wewenang, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Forum Masyarakat Statistik.
7. PER.007/M.PPN/11/2007 tentang 2007 Rencana Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. PER.008/M.PPN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
9. PER.009/M.PPN/12/2007 tentang Pedoman Audit Kinerja Di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

v. Penyusunan kajian bidang pembangunan

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dalam rangka menjalankan peran sebagai *think tank*, Kementerian Negara PPN/Bappenas telah melakukan berbagai kegiatan kajian pembangunan. Kegiatan kajian tersebut telah menghasilkan rekomendasi sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan pembangunan nasional, meliputi antara lain RKP. Adapun bidang kajian pembangunan tersebut adalah di bidang (1) SDM dan Kebudayaan; (2) Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan; (3) Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM; (4) Ekonomi; (5) SDA dan LH; (6) Sarana dan Prasarana; (7) Pengembangan Regional dan Otonomi Regional; (8) Pendanaan Pembangunan.

Salah satu hasil dari kegiatan kajian untuk bidang SDM dan kebudayaan adalah Kajian Pengembangan Anak Usia Dini. Kajian ini menitikberatkan pada penyusunan strategi pengembangan anak usia dini secara lebih tersistematis, menyeluruh dan terintegrasi. Kajian tersebut menghasilkan arah kebijakan antara lain:

1. Peningkatan dan perluasan pelayanan pengembangan anak usia dini.
2. Peningkatan peran dan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, media massa, dan masyarakat dalam pengembangan anak usia dini.
3. Pendayagunaan nilai-nilai agama dan potensi budaya lokal dalam pengembangan anak usia dini.
4. Peningkatan efisiensi layanan pengembangan anak usia dini dengan membangun sistem yang integratif.
5. Penguatan sistem peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengembangan anak usia dini.

Selain itu, strategi yang dirumuskan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses layanan untuk pengembangan anak usia dini adalah melalui:

1. Revitalisasi layanan-layanan pengembangan anak usia dini.
2. Mengintegrasikan nilai-nilai agama dan kearifan budaya lokal dalam layanan-layanan pengembangan anak usia dini.
3. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas dan kegiatan masyarakat yang ada.
4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta partisipasi dunia usaha dan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini, sehingga kebutuhan terhadap pelayanan pengembangan anak usia dini akan meningkat.
5. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan terhadap penyiaran yang dilakukan oleh media massa.
6. Memanfaatkan berbagai bentuk media massa dalam melaksanakan sosialisasi dan KIE pengembangan anak usia dini.
7. Membangun dan memantapkan komitmen para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap integrasi penyelenggaraan layanan-layanan pengembangan anak usia dini.

8. Meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan pengembangan anak usia dini.
9. Menyediakan pedoman penyelenggaraan pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan anak usia dini.
10. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, melalui antara lain pembagian peran, tanggung jawab, dan kewenangan secara lebih tegas masing-masing kementerian/lembaga/tingkatan pemerintahan dalam pengembangan anak usia dini, serta melalui penyelenggaraan forum-forum koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan anak usia dini.

Hasil kajian tersebut sangat penting bagi masukan rancangan RPJMN tahun 2010-2014. Selain itu, wahana kegiatan tersebut akan dapat memberi ruang yang luas untuk pelaksanaan penyiapan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dalam kerangka penghapusan kemiskinan yang dimulai dari pengembangan anak usia dini.

Hasil kajian di bidang pembangunan lainnya juga menjadi masukan bagi dokumen rencana pembangunan baik jangka panjang maupun tahunan.

Selain hasil kajian tersebut, Kementerian Negara PPN/Bappenas juga mempunyai Sekretariat *Good Governance* yang menghasilkan berbagai produk buku-buku yang kemudian di distribusikan ke semua instansi pemerintah pusat dan daerah, dan mendapat tanggapan yang sangat positif selama tahun 2007. Sekretariat tersebut telah menyusun konsep *Good Governance Index*, yang akan diselesaikan dan diterapkan pada tahun 2008.

## Vi. Penyusunan evaluasi bidang pembangunan

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mereview pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009. Pelaksanaan evaluasi tersebut mencakup bidang (1) SDM dan Kebudayaan; (2) Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan; (3) Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM; (4) Ekonomi; (5) SDA dan LH; (6) Sarana dan Prasarana; (7) Pengembangan Regional dan Otonomi Regional; serta (8) Pendanaan Pembangunan.

Kegiatan evaluasi dalam 8 (delapan) bidang juga mencakup evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2007 yang dilakukan di 33 provinsi dengan melibatkan Tim Independen dari 28 universitas dari seluruh Indonesia. Ada tiga keluaran dari hasil evaluasi yang dihasilkan tersebut, Pertama, informasi tentang perkembangan kondisi nyata kinerja pembangunan daerah, masalah-masalah yang dihadapi, tantangan yang ada, kendala, serta potensi yang dimiliki. Kedua, rekomendasi perbaikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam RPJMN 2004-2009. Ketiga, terbangunnya sistem pengendalian dan pengawasan dalam mendukung pelaksanaan RPJMN 2004-2009 termasuk sistem deteksi dini terhadap berbagai permasalahan pembangunan yang terjadi di daerah. Berikut rangkuman isu per wilayah yang dihasilkan dari evaluasi kinerja pembangunan daerah, yang secara rinci diuraikan dalam tabel 4:

**Tabel 4.**  
**Rangkuman Isu Spesifik per Wilayah Hasil Evaluasi**  
**Pembangunan Daerah**

No	Isu	Wilayah				
		Sumatera	Jawa-Bali	Kaliman-tan	Sula-wesi	KTI
<b>ISU PEMBANGUNAN EKONOMI</b>						
1	- Masih perlunya penanganan masalah pengangguran dan kemiskinan;	√	√	√	√	√
2	- Meningkatnya ketidakmerataan pendapatan, pemilikan aset, dan akses terhadap sumberdaya produksi;		√	√	√	
3	- Melemahnya institusi ekonomi dan struktur industri untuk menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan;			√		
4	- Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil;			√	√	
5	- Menurunnya iklim investasi;	√		√	√	
<b>ISU PEMBANGUNAN SOSIAL</b>						
6	- Menurunnya kemampuan masyarakat (sdm, kualitas manusia, kualitas hidup & kehidupan masyarakat, kemandirian keluarga);					√
7	- Menurunnya kapasitas pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi, tanah)		√	√	√	√
8	- Cukup tingginya penyebaran penyakit menular HIV/AIDS		√	√		√

No	Isu	Wilayah				
		Sumatera	Jawa-Bali	Kalimantan	Sulawesi	KTI
<b>ISU PEMBANGUNAN POLITIK, HANKAM, HUKUM DAN KEPERINTAHAN</b>						
9	- Merebaknya eksekutif negatif dalam penerapan sistem demokrasi politik dan otonomi daerah	√			√	√
10	- Merebaknya praktek pemerintahan yang buruk				√	√
11	- Meningkatnya disintegrasi sistem administrasi negara	√			√	
12	- Banyaknya kontradiksi antar undang-undang dan peraturan antar sektor maupun pusat dan daerah				√	
<b>ISU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR</b>						
13	- Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur			√	√	√
14	- Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah di daerah luar jawa	√		√	√	√
15	- Menurunnya kapasitas sumberdaya tenaga listrik	√	√		√	√
16	- Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih		√	√	√	√
17	- Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur	√		√	√	√

No	Isu	Wilayah				
		Sumatera	Jawa-Bali	Kalimantan	Sulawesi	KTI
<b>ISU PEMBANGUNAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						
18	- Menurunnya produktifitas lahan untuk produksi bahan pangan		√			
19	- Meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian		√	√		
20	- Meningkatnya perusakan kawasan lindung/ taman nasional, hutan tropis di berbagai daerah	√		√		
21	- Menurunnya daya dukung lingkungan dan lahan		√			
22	- Melemahnya kapasitas pengaturan dan pengelolaan sumberdaya alam (kehutanan, kelautan & pertambangan)	√		√	<b>Sulut</b>	√
23	- Melemahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga pemanfaatan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup	√		√		√
24	- Terjadinya kerusakan sumber daya hutan karena kebakaran, penebangan liar/pencurian hasil hutan, penyerobotan/perambahan hutan		√	√		
25	- Terjadinya kekeringan dan banjir		√		√	
26	- Pencemaran sumberdaya air		√	√	√	√

No	Isu	Wilayah				
		Sumatera	Jawa-Bali	Kalimantan	Sulawesi	KTI
<b>ISU KHUSUS</b>						
27	- Penanganan bencana alam	√	√			
28	- Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara			<b>Kaltim &amp; Kalbar</b>		
29	- Otonomi Khusus					<b>Papua &amp; Papua Barat</b>
30	- Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat				√	

Hasil evaluasi di atas menjadi masukan penting bagi perumusan dalam RKP tahun-tahun berikutnya.

Vii. Penyusunan pemantauan bidang pembangunan

Untuk menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, maka Kementerian Negara PPN/Bappenas melaksanakan kegiatan pengendalian melalui kegiatan pemantauan. Kegiatan Pemantauan tersebut meliputi bidang (1) SDM dan Kebudayaan; (2) Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan; (3) Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM; (4) Ekonomi; (5) SDA dan LH; (6) Sarana dan Prasarana; (7) Pengembangan Regional dan Otonomi Regional; (8) Pendanaan Pembangunan.

Hasil pemantauan pada 8 (delapan) bidang pembangunan tersebut memiliki catatan terutama berkaitan dengan

pelaksanaan pemotongan belanja perjalanan dinas. Pelaksanaan pemotongan tersebut sulit dilaksanakan karena dari awal Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) belum dapat memetakan jenis belanja. Dengan demikian, sangat sulit untuk memilah mana kegiatan perjalanan yang menjadi prioritas dan mana yang menjadi kegiatan pendukung. Untuk itu, kedepan perlu diupayakan kemudahan akses untuk memperoleh pengumpulan data jenis belanja dari Renja-K/L sehingga memudahkan proses pemotongan, pemindahan, dan penambahan alokasi dana K/L.

#### Viii. Pelaksanaan koordinasi bidang pembangunan

Dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan nasional baik untuk masukan penyusunan RKP berikutnya dan kebijakan pembangunan lainnya dilakukan kegiatan koordinasi yang meliputi bidang (1) SDM dan Kebudayaan; (2) Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan; (3) Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM; (4) Ekonomi; (5) SDA dan LH; (6) Sarana dan Prasarana; (7) Pengembangan Regional dan Otonomi Regional; (8) Pendanaan Pembangunan. Koordinasi tersebut berjalan lancar sehingga forum-forum dengan kementerian/lembaga dan daerah terlaksana sesuai target. Kegiatan 8 (delapan) bidang tersebut juga mencakup kegiatan koordinasi strategis dengan iuraian sebagai berikut:

- a. Koordinasi Program Mitigasi dan Pencegahan Bencana  
Koordinasi strategis dalam program mitigasi dan pencegahan bencana, antara lain mencakup koordinasi sebagai berikut:
  1. Koordinasi Program Penanganan Pasca Bencana NAD-Nias. Koordinasi ini dalam rangka menyiapkan pelaksanaan proses penulisan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias tahun 2007-2009.
  2. Koordinasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RIRRWANS TA 2006/2007. Koordinasi ini mencakup kegiatan penyusunan kriteria kerusakan antara

- Provinsi Sumbar dan Provinsi Bengkulu dalam menginventarisasi data kerusakan dan kerugian akibat bencana gempa pada tanggal 12 September 2007.
3. Koordinasi penanganan pasca bencana gempa besar yang baru terjadi pada September 2007 di Bengkulu dan Sumatera Barat.
  4. Koordinasi Program Bantuan Untuk Masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah Pasca Bencana Bencana Gempa Bumi. Koordinasi ini dimaksudkan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian bagi rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias maupun di wilayah Jogjakarta dan Jawa Tengah.
  5. Koordinasi Program Pengurangan Risiko Bencana (*Safer Communities through Disaster Disaster Risk Reduction*) in Indonesia.
- b. Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), mencakup kegiatan koordinasi sebagai berikut :
1. Pembentukan Sekretariat Unit Pengendali Proyek (UPP) dengan tujuan mendorong dan melakukan upaya percepatan pelaksanaan program P2DTK melalui proses fasilitasi sampai akhir tahun 2007;
  2. Koordinasi berkala dengan *Project Implementing Unit* (PIU)-Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dan PIU-Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) dalam rangka mempercepat koordinasi antara tim teknis sekretariat dan KPDT, BRR. Disamping itu, melakukan konsolidasi dan penyamaan persepsi dalam rangka penyempurnaan dokumen yang dilaksanakan melalui berbagai forum pertemuan dengan melibatkan semua pihak terkait.

- c. Perencanaan dan Pengendalian Penguatan Perdamaian Dan Pembangunan Berkelanjutan di Aceh (*Strengthening Sustainable Peace And Development/SSPDA*),
- d. Koordinasi Strategis Kerjasama RI – UNICEF, kegiatan ini telah menghasilkan kerjasama RI-UNICEF melalui program perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan bagi ibu dan anak-anak.
- e. Koordinasi Strategis Kerjasama RI-UNFPA, kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai target bagi proyek Kesehatan Reproduksi Esensial (KRE) periode 2006-2010.
- f. Koordinasi Strategis *Indonesia German Institute* (IGI) Tahap II, pengembangan di bidang pendidikan khususnya pendidikan vokasi, telah terlaksana dengan melibatkan kerjasama yang erat antara Indonesia dan Jerman
- g. Sekretariat Pelaksana Harian KKPPH dan P3-Center. Koordinasi ini telah dilakukan untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur hasil kerjasama yang baik dari pemerintah dan swasta.
- h. Koordinasi Strategis Perencanaan dan Monev Dana Alokasi Khusus (DAK). Telah dirumuskan kriteria dan standar untuk internal pengelolaan DAK yang menjadi proses penyusunan rencana dan sekaligus pemantauan dan evaluasi di 9 bidang yang didanai oleh DAK
- i. Koordinasi Strategis Tata Ruang Nasional (BKTRN) dan Pertanahan, dilakukan seiring dengan perlunya keserasian antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dua sistem yang telah dikoordinasikan, yang satu mengarah pada perencanaan sektoral dan yang lain mengarah pada perencanaan wilayah dengan memperkuat sinkronisasi penetapan rencana pembangunan di daerah dan mengacu pada rencana tata ruang dan wilayah.

ix. Penyusunan dan pemutakhiran sistem data dan informasi perencanaan

Dalam mendukung kegiatan untuk menghasilkan produk perencanaan pembangunan yang bermutu, maka Kementerian Negara PPN/Bappenas pada tahun 2007 melaksanakan penyusunan dan pemutakhiran sistem data dan informasi perencanaan. Hasil pengembangan sistem data dan informasi perencanaan sudah lebih baik meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Pengembangan sistem yang dilakukan telah mendapatkan penghargaan terbaik kedua dari Warta Ekonomi pada tahun 2007 untuk pengembangan sistem dan data untuk kategori kementerian dan Departemen. Integrasi sistem kegiatan yang dilakukan telah mencapai target dengan menghasilkan 3 (tiga) sistem yaitu:

1. <http://intranet.bappenas.go.id> yang mendukung penyediaan fasilitas *e-mail*, *share data*, agenda kegiatan, dan *e-journal*
2. <http://sib.bappenas.go.id> yang mendukung data base elektronik memo dan surat di lingkungan Kementerian Negara PPN/ Bappenas.
3. <http://smdi.bappenas.go.id> yang mendukung penempatan data dari unit kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas.

**Sasaran 2: Meningkatnya kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam penyusunan rencana pembangunan dan peraturan perundang-undangan.**

**Tabel 5**  
**Indikator, Target/Sasaran dan**  
**Realisasi Kedua**

No	Indikator	Target/ Sasaran	Realisasi	%
1	Jumlah koordinasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat provinsi	33 provinsi	33 provinsi	100
2	Jumlah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat nasional	1 kegiatan	1 kegiatan	100

- i. Koordinasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi

Pelaksanaan koordinasi Musrenbang Provinsi tahun 2007 berjalan lancar dengan rentang waktu penyelenggaraan bulan Maret 2007 sampai dengan bulan April 2007, sebagaimana terlampir dalam table dibawah ini :

**Tabel 6**  
**Pelaksanaan Musrenbang Propinsi**  
**Di seluruh Indonesia**

No.	Provinsi	Waktu Pelaksanaan Musrenbangprov
<b>I.</b>	<b>SUMATERA A</b>	
1	Nanggroe Aceh Darusalam	10 April 2007
2	Sumatera Utara	26 Maret 2007
3	Sumatera Barat	17-19 April 2007
4	Riau	3 - 5 April 2007
5	Jambi	18 - 19 April 2007
<b>II.</b>	<b>SUMATERA B</b>	
1	Sumatera Selatan	11 - 12 April 2007
2	Bengkulu	17 - 18 April 2007
3	Lampung	17 - 18 April 2007

No.	Provinsi	Waktu Pelaksanaan Musrenbangprov
4	Bangka Belitung	16 - 18 April 2007
5	Kepulauan Riau	18 - 20 April 2007
<b>III. JAWA</b>		
1	DKI Jakarta	
2	Jawa Barat	18 - 19 April 2007
3	Jawa Tengah	3 April 2007
4	DI Yogyakarta	18 - 19 April 2007
5	Jawa Timur	18 - 19 April 2007
6	Banten	18 April 2007
<b>IV. BALI DAN NUSA TENGGARA</b>		
1	Bali	19 April 2007
2	Nusa Tenggara Barat	16 - 19 April 2007
3	Nusa Tenggara Timur	18 - 19 April 2007
<b>V. KALIMANTAN</b>		
1	Kalimantan Barat	4 April 2007
2	Kalimantan Tengah	3 April 2007
3	Kalimantan Selatan	27 - 28 Maret 2007
4	Kalimantan Timur	4 April 2007
<b>VI. SULAWESI</b>		
1	Sulawesi Utara	11-12 April 2007
2	Sulawesi Tengah	21 April 2007
3	Sulawesi Selatan	11 - 12 April 2007
4	Sulawesi Tenggara	11 - 12 April 2007
5	Gorontalo	16-18 April 2007
6	Sulawesi Barat	11-12 April 2007
<b>VII. MALUKU</b>		
1	Maluku	19 - 21 April 2007
2	Maluku Utara	19 - 20 April 2007
<b>VIII. PULAU PAPUA</b>		
1	Papua Barat	18 - 20 April 2007
2	Papua di Biak	18 - 20 April 2007

- ii. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat nasional

Kegiatan Musrenbang Nasional tahun 2007 diselenggarakan dalam rangka penyusunan RKP tahun 2008 dan dilaksanakan pada tanggal 3 s/d 6 Mei 2007. Pelaksanaan Musrenbang Nasional tahun 2007 dibuka oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Mei 2007.

Kegiatan Musrenbang Nasional dilaksanakan melalui sidang pleno presentasi beberapa Menteri yang terkait tentang kegiatan prioritas pembangunan tahun 2008 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang kelompok dari tanggal 4 Mei

sampai dengan tanggal 6 Mei tahun 2007. Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Nasional berjalan lancar sesuai target dan menghasilkan bahan penyempurnaan Rancangan RKP untuk menjadi Rancangan Akhir RKP tahun 2008.

2. Program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan ke-pemerintahan

**Sasaran : terlaksananya kegiatan rutin yang lebih akuntabel dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas**

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Indikator, Target/Sasaran dan**  
**Realisasi Ketiga**

No	Indikator	Target/Sasaran	Realisasi	%
1	ketepatan waktu pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	100%	85%	85
2	tingkat/kualitas pelayanan umum	80%	75%	93

Pada prinsipnya, program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan merupakan program yang digunakan untuk mendorong capaian kinerja kelembagaan khususnya dalam hal penyelenggaraan kegiatan rutin dan tugas pokok Kementerian Negara PPN/Bappenas. Capaian program ini diupayakan melalui pelaksanaan kegiatan rutin yang lebih akuntabel dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas, termasuk kegiatan rutin pembayaran gaji serta tunjangan pegawai dan pelayanan umum, seperti kebersihan ruang kantor dan fasilitas umum lainnya.

Untuk pencapaian sasaran program ini, terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukurnya, yaitu (1) ketepatan waktu pembayaran gaji dan tunjangan pegawai; (2) tingkat/kualitas pelayanan umum.

Secara umum, ketepatan waktu pembayaran gaji dan tunjangan mencapai 85%, artinya masih terdapat keterlambatan khususnya dalam pembayaran tunjangan pegawai. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan administrasi, kemudian pada akhir Desember 2007 terjadi pengalihan dokumen anggaran yang sebelumnya dikelola Departemen Keuangan kepada Kementerian Negara PPN/Bappenas, untuk pembayaran tunjangan pegawai mulai tahun 2008. Untuk itu, diperlukan kebijakan untuk perbaikan mekanisme penanganan keterlambatan agar tidak terulang pada masa-masa berikutnya.

Perbaikan juga akan dilakukan dalam pembayaran gaji golongan I dan II, yang semula dibayarkan melalui di Bagian Keuangan Bappenas menjadi melalui transfer ke rekening pegawai yang bersangkutan di bank. Kebijakan ini selain dimaksudkan untuk menghindari keterlambatan pembayaran gaji golongan tersebut, juga untuk mengurangi beban administratif di Bagian Keuangan Bappenas.

Untuk indikator sasaran tingkat/kualitas pelayanan umum, Bappenas telah melakukan berbagai perbaikan dan renovasi ruang kantor termasuk fasilitas pendukung seperti fasilitas toilet, perbaikan dan penambahan ruang rapat sehingga secara keseluruhan peningkatan kualitas pelayanan umum telah tercapai sebesar 75% dari rencana awal tingkat capaian sebesar 80% pada tahun 2007. Belum tercapainya secara optimal tingkat kualitas pelayanan umum tersebut dikarenakan masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang ada saat ini.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

**Sasaran 1: Terpenuhinya standar fasilitas kerja yang dapat mendukung peningkatan kinerja pegawai dan unit kerja/lembaga.**

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Indikator, Target/Sasaran dan Realisasi Keempat**

Indikator Kinerja	Target/sasaran	Realisasi	%
Persentase fasilitas kerja untuk pegawai dan unit kerja/Lembaga	60%	45%	75

Sasaran ini diupayakan melalui kegiatan yang bersifat rutin dalam penyediaan fasilitas kerja dan pelayanan umum untuk mendukung peningkatan kerja pegawai dan unit kerja/lembaga. Fokus pelaksanaan indikator kinerja ini dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi dan penataan kembali ruang kerja, pengadaan perlengkapan sarana gedung kantor, dan pengadaan meubelair yang secara fisik telah diselesaikan 75 % dan sudah dipergunakan untuk mendukung kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas. Selain itu pada tahun 2007 juga dilaksanakan pengadaan kendaraan dinas roda empat yang digunakan untuk mendukung operasional Eselon I dan operasional kegiatan dinas.

Belum tercapainya secara optimal fasilitas kerja untuk pegawai dan unit kerja/lembaga dikarenakan adanya perubahan prioritas pengadaan fasilitas kerja khususnya dalam penyediaan penambahan ruang gedung kantor yang sebelumnya direncanakan akan dibangun tambahan gedung kantor baru. Namun karena adanya kebijakan penghematan bagi Kementerian/Lembaga maka pengadaan pembangunan gedung tersebut belum dapat dilaksanakan.

**Sasaran 2: Kemudahan akses dan ketersediaan data/informasi dan teknologi informasi mutakhir untuk mendukung perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.**

Indikator kinerja, target, dan realisasi sasaran kegiatan digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 9**  
**Indikator, Target/Sasaran dan**  
**Realisasi Kelima**

No	Indikator Kinerja	Target/Sasaran	Realisasi	%
1	Waktu yang digunakan untuk mengakses	5 detik	60 detik	12
2	Persentase kelengkapan data/informasi yang diperlukan	80%	50%	62,5

Indikator yang dipergunakan dalam mengukur sasaran kinerja ini ada 2 (dua) yaitu (1) kecepatan waktu untuk mengakses data; dan (2) persentase kelengkapan data/informasi. Untuk pencapaian indikator kinerja yang pertama, yaitu penggunaan waktu untuk mengakses data masih mengalami kendala. Hal ini disebabkan masih adanya sebagian komputer yang spesifikasinya belum memenuhi standar untuk dapat mengakses data dengan cepat. Sedangkan untuk komputer yang memenuhi standar sudah dapat memenuhi harapan untuk dapat mengakses data dalam waktu 5 detik.

Di samping itu, masih juga dialami adanya keterlambatan akses yang diakibatkan oleh belum terpenuhinya kapasitas data yang diperlukan. Untuk memenuhi target tersebut, secara bertahap terus diupayakan penyediaan sarana teknologi informasi, baik *hardware* maupun *software*. Pada tahun 2007, dilaksanakan pengadaan alat pengolah data dan pemeliharaan jaringan sistem informasi.

Sedangkan untuk pencapaian sasaran kedua, yaitu kebutuhan akan kelengkapan data dan informasi yang lengkap terkini dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan dan pembangunan, baru tercapai sebesar 62,5 %. Data/informasi yang diperlukan ini dapat berbentuk *softcopy* dan *hardcopy*. Ketidaklengkapan data/ informasi tersebut disebabkan masih terbatasnya akses data dan belum adanya kontinuitas *up dating* data/informasi. Di samping itu, koleksi buku-buku perpustakaan yang ada saat ini juga belum lengkap, karena banyak referensi yang berkembang dengan cepat, sedangkan dana yang tersedia untuk pembelian buku-buku referensi tersebut masih terbatas.

Untuk memenuhi sasaran indikator kinerja tersebut pada tahun 2007 dilaksanakan pengadaan buku-buku di bidang perencanaan oleh Kementerian Negara Perencanaan Nasional/Bappenas. Sedangkan untuk mendukung kelengkapan data yang berbentuk *softcopy*, pada tahun 2007 dilaksanakan pula *updating* data/informasi dan pengembangan sistem aplikasi database.

#### 4. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

##### **Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Bappenas untuk Mendukung Peningkatan Kinerja Lembaga**

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 10**  
**Indikator, Target/Sasaran dan**  
**Realisasi Keenam**

No	Indikator Kinerja	Target/ Sasaran	Realisasi	%
1	Jumlah SDM yang mengikuti diklat non gelar	550 orang	328 orang	59,6%
2	Jumlah rekrutmen CPNS	80 orang	37 orang	46,25%

Upaya peningkatan kualitas SDM Kementerian Negara PPN/Bappenas dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) non gelar bagi pegawai di Kementerian Negara PPN/Bappenas. Jenis diklat non gelar yang dilaksanakan di Kementerian Negara PPN/Bappenas adalah 1) diklat khusus penjenjangan perencana (tingkat pertama, tingkat muda, tingkat madya, dan tingkat utama), 2) diklat substansif dan diklat fungsional teknis, 3) diklat pengembangan diri, 4) diklatpim (tingkat I, II, III dan IV), dan 5) diklat prajabatan.

Untuk pelaksanaan diklat terdapat beberapa kendala yang berakibat tidak tercapainya target peserta diklat sesuai dengan yang ditetapkan, yaitu adanya perubahan sasaran capaian pegawai yang diajukan karena harus memenuhi persyaratan kepangkatan, sehingga pelaksanaan diklat penjenjangan struktural dan fungsional perencana mengalami pengurangan yang sangat berarti. Namun demikian tidak tercapainya sasaran tersebut tidak mengurangi kualitas pegawai yang ikut dalam diklat-diklat penjenjangan. Khusus untuk diklat lainnya terdapat sejumlah peserta yang mengikuti diklat lebih dari satu kali dengan materi dan waktu yang berbeda.

Sedangkan untuk rekrutmen pegawai, belum tercapainya target realisasi yang telah ditetapkan disebabkan sedikitnya kuota CPNS yang diberikan oleh MENPAN kepada Kementerian Negara PPN/Bappenas. Jatah yang diterima untuk rekrutmen tahun 2007 adalah sebanyak 37 orang dari usulan Bappenas sebanyak 80 orang. Dalam proses rekrutmen tahun 2007, Kementerian Negara PPN/Bappenas melakukan proses yang cukup ketat melalui beberapa tahapan saringan tes masuk, yaitu Tes Potensi Akademis (TPA), Test TOEFL, Psikotes dan Wawancara.

## Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Perencanaan di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah

**Tabel 11**  
**Indikator, Target/Sasaran dan**  
**Realisasi Ketujuh**

Indikator Kinerja	Target/Sasaran	Realisasi	%
Jumlah SDM yang mengikuti diklat gelar di bidang perencanaan	1.130 orang	939 orang	83,10%
Jumlah SDM yang mengikuti diklat non gelar di bidang perencanaan	3.021 Orang	2.044 Orang	67.66%

Peningkatan kualitas SDM di bidang perencanaan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat gelar dan non gelar, serta jabatan fungsional perencana (JFP).

Diklat gelar dan non gelar diselenggarakan melalui kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia dan luar negeri, dengan target peserta adalah para pejabat struktural dan fungsional perencana di seluruh Indonesia. Untuk Program diklat gelar meliputi program S2 dalam negeri 13 bulan, program S2 luar negeri reguler, program *S2-Double Degree* (Indonesia-Belanda, Indonesia-Perancis, dan Indonesia-Jepang), dan program S3 baik di dalam negeri maupun luar negeri sebagai program *S3-Linkage*. Sedangkan untuk kegiatan diklat non gelar meliputi diklat penilaian angka kredit, diklat administrasi penilaian angka kredit, diklat penjenjangan fungsional perencana (JFP), diklat substantif perencanaan, diklat *Basic English For Academic Purpose* (BEAP), *English For Academic Purpose* (EAP), diklat persiapan bahasa Jepang dan Perancis,.

Disamping itu, Bappenas sebagai instansi Pembina JFP juga melaksanakan penyempurnaan sistem karir JFP dan penilaian

angka kredit, serta kegiatan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan JFP di berbagai instansi perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Pelaksanaan penyelenggaraan diklat gelar dan non gelar dalam rangka peningkatan kualitas SDM perencana belum sepenuhnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Belum tercapainya target jumlah peserta diklat gelar tersebut disebabkan karena: (1) adanya perguruan tinggi (Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan Universitas Hasanudin (Unhas) khususnya untuk program S2 dalam negeri 13 bulan kurang diminati peserta; (2) jumlah calon peserta yang mendaftar dan memenuhi persyaratan administrasi belum mencapai target, khususnya calon peserta dari pemerintah daerah di luar Jawa. Jumlah tersebut semakin berkurang karena sebagian tidak lulus tes potensi akademik (TPA) dan tes bahasa Inggris (TOEFL); (3) beberapa peserta program *Double-Degree* Jepang tidak memenuhi syarat TOEFL sehingga tidak dapat berangkat ke Jepang; dan (4) penyebab lain yang lebih bersifat individu seperti : sakit, hamil, dan mengundurkan diri karena pindah tugas tetapi mendapat ijin dari atasannya.

Sedangkan untuk diklat non gelar disebabkan: (1) dana *cost-sharing* dari pemerintah daerah yang terbatas, sehingga tidak mampu mengirimkan peserta diklat substantif; (2) beberapa peserta diklat non gelar penjenjangan fungsional perencana ternyata tidak memenuhi syarat administrasi jumlah angka kredit atau golongan; dan (3) mengundurkan diri karena alasan pribadi.

Seluruh kegiatan diklat dan pembinaan jabatan fungsional perencanaan tersebut telah menghasilkan aparatur yang memiliki pengetahuan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kompetensi masing-masing jenjang fungsional perencana. Diharapkan dengan dukungan para perencana yang kompeten, produktif dan profesional, akan dapat meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan kapasitas instansi perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah.

5. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

**Sasaran 1: Terlaksananya Pemeriksaan Sesuai Program Kerja Pemeriksaan Tahunan**

**Tabel 12**  
**Indikator, Target/Sasaran dan**  
**Realisasi Kedelapan**

Indikator Kinerja	Target/Sasaran	Realisasi	%
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Yang Diterbitkan	6 laporan	8 laporan	133

Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan setiap tahun, berisi rencana obyek pemeriksaan yang akan diaudit selama satu tahun. Guna menghindari tumpang tindih pemeriksaan, PKPT disusun melalui rapat koordinasi dengan Menpan dan BPKP. Mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki dibanding dengan obyek pemeriksaan, maka pemilihan obyek pemeriksaan didasarkan risiko yang melekat pada obyek pemeriksaan. Semakin besar dana yang dikelola, semakin besar prioritas untuk dipilih dalam PKPT. Pada tahun 2007 sebanyak 6 kegiatan ditetapkan obyek yang akan diperiksa.

Sampai dengan akhir tahun telah dilaksanakan pemeriksaan dan diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 8 laporan atau 133 % dibandingkan rencana dalam PKPT, dengan rincian sebagai berikut:

- Kegiatan PPA Setmeneg PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2006
- Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2006
- Kegiatan PPA Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Tahun Anggaran 2006

- d. Kegiatan PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (P2SPAN) Tahun Anggaran 2007 (current Audit)
- e. Audit Rekening Bank Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas termasuk PHLN
- f. Audit Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)
- g. Audit Pengadaan 3 (tiga) Paket Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Humas dan TU Pimpinan Tahun Anggaran 2007
- h. Pemeriksaan Kehilangan Kendaraan Dinas

**Sasaran 2: Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Reviu TOR dan RAB**

Indikator kinerja dalam pencapaian sasaran ini adalah:

**Tabel 13**  
**Indikator, Target/Sasaran dan Realisasi Kesembilan**

Indikator Kinerja	Target/Sasaran	Realisasi	%
Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan , Lakip dan TOR/RAB	4 laporan	4 laporan	100

Pada tahun 2007 telah dilakukan 4 kegiatan reviu sesuai yang ditetapkan dalam PKPT dengan rincian sebagai berikut:

- a. Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2006  
 Reviu Laporan Keuangan tahun 2006 didasarkan memorandum IBAU nomor: 33/I.01/02/2007 tanggal 13 Februari 2007. Reviu dilakukan terhadap laporan keuangan Bappenas tahun anggaran 2006 yang disusun oleh Biro Umum. Hasil reviu telah dikirim ke Biro Umum melalui memorandum IU nomor: 07/IU/02/2007 tanggal 26 Februari 2007.

- b. Reviu Atas TOR dan RAB Bagian Anggaran 69 dan Pusbindiklatren Tahun Anggaran 2007

Reviu dilakukan berdasarkan Memorandum Inspektur Bidang Administasi Umum No.019/I.01/2007 tanggal 16 Januari 2007.

Reviu dilaksanakan atas empat PPK, yakni:

1. PPK Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Wilayah
2. PPK Pengembangan Ekonomi Lokal
3. PPK Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah.
4. PPK Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Tujuan reviu adalah agar perencanaan kegiatan yang dituangkan dalam TOR dan RAB sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Reviu yang dilakukan bersifat penelaahan dan prosedur-prosedur lain yang layak guna memberi suatu dasar yang memadai untuk meyakini bahwa tidak ada penyimpangan yang signifikan atas TOR dan RAB.

- c. Reviu Atas TOR dan RAB Tahun Anggaran 2008

Pelaksanaan reviu TOR dan RAB anggaran 2008 didasarkan Surat Tugas dari Inspektur Bidang Administrasi Umum No. 214/I.01/11/2007, tanggal 12 Nopember 2007. Reviu dilaksanakan tanggal 13 Nopember 2007 sampai dengan 20 Nopember 2007.

- d. Reviu LAKIP Bappenas tahun 2006

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan masukan dan tanggapan atas konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas. Reviu telah dilaksanakan dan disampaikan kepada Karo Renortala melalui memo No.45/I.01/03/2007 tanggal 12 Maret 2007.

### **Sasaran 3: Tersusunnya Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan**

Indikator kinerja dalam pencapaian sasaran ini adalah:

**Tabel 14**  
**Indikator, Target/Sasaran dan**  
**Realisasi Kesepuluh**

Indikator Kinerja	Target/Sasaran	Realisasi	%
Presentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan	100%	50%	50

Output dari pengawasan dan pemeriksaan adalah rekomendasi perbaikan. Rekomendasi merupakan upaya menghilangkan akar penyebab munculnya temuan yaitu kesenjangan antara kondisi dan kriteria. Kegagalan menganalisis penyebab akan mengakibatkan temuan berulang, yaitu penyimpangan dengan modus yang sama dari tahun ke tahun.

Selama tahun 2007 telah diterbitkan rekomendasi perbaikan terkait sistem dan prosedur pengelolaan anggaran sebagai berikut:

- a. Usulan menggunakan jenis kontrak Harga Satuan untuk kontrak jasa konsultan
- b. Usulan dilakukannya *Peer Review* atas proporsal Kajian di Bappenas
- c. Perlu dipatuhinya Format LAKIP sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:239/IX/6/8/2003
- d. Rekomendasi agar proses penghapusan Barang Milik Negara dan Proses Lelang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Usulan agar seluruh dana hibah masuk ke DIPA Bappenas

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa capaian kinerja selama tahun 2007 adalah sebesar 75%. Faktor penyebab belum tercapainya sasaran adalah perlunya komitmen bersama dari semua unsur lembaga dalam menindaklanjuti rekomendasi.

#### **Sasaran 4: Berkurangnya Saldo Temuan**

Indikator kinerja dalam pencapaian sasaran ini adalah:

**Tabel 15**  
**Indikator, Target/Sasaran dan**  
**Realisasi Kesebelas**

Indikator Kinerja	Target/Sasaran	Realisasi	%
Presentase temuan yang telah ditindaklanjuti	100%	50%	50

Pada awal tahun anggaran 2007 saldo temuan BPKP yang belum ditindaklanjuti adalah sebesar Rp.2,05 Milyar. Sebagian besar dari temuan tersebut adalah temuan hasil pemeriksaan BPKP atas proyek Berbantuan Luar Negeri yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah namun dikelompokkan dalam Portofolio Bappenas, karena Bappenas ditunjuk sebagai *coordinating agency*.

Dalam tahun 2007 telah dilakukan upaya tindak lanjut temuan ke 8 (delapan) propinsi yaitu Bali, Sumatera Barat, NAD, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi dan Riau. Total temuan yang telah ditindaklanjuti sebesar Rp 373 juta. Temuan yang telah disepakati, wewenang, tanggung jawab dan penyelesaian tindak lanjutnya dilimpahkan kepada instansi terkait di daerah sebesar Rp 1,034 Milyar. Dengan demikian capaian sasarnya adalah sebesar 70%.

Kendala utama yang dihadapi dalam menindaklanjuti saldo temuan ini adalah karena tersebarinya daerah (remote area) dan telah sangat lamanya temuan tersebut terjadi sehingga sulit untuk ditelusuri.

#### **Sasaran 5: Meningkatnya kualitas Audit Kinerja terhadap hasil kajian dan pengukuran indikator kinerja di Lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional**

Indikator kinerja dalam pencapaian sasaran ini adalah:

**Tabel 16**  
**Indikator, Target/Sasaran dan**  
**Realisasi Keduabelas**

Indikator Kinerja	Target/Sasaran	Realisasi	%
Persentase hasil kajian unit kerja yang diaudit	100%	100%	100
Jumlah unit kerja yang ditetapkan indikator kinerjanya dalam rencana evaluasi manajemen tupoksi	3 Unit Kerja	3 Unit Kerja	100

Pada tahun 2007 sasaran pada kualitas audit kinerja terhadap hasil kajian dan pengukuran indikator kinerja di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional terbagi dalam 2 (dua) indikator sasaran yaitu :

- Persentase hasil kajian unit kerja yang diaudit mencapai tingkat realisasi 100%, hal ini dikarenakan total kajian yang dilaksanakan oleh Unit Kerja sebanyak 48 kajian yang terdiri dari 42 kajian Isu Strategis dan 6 kajian prakarsa strategis, secara keseluruhan dapat di audit dan hanya 27 kajian dilaksanakan presentasi untuk mewakili 48 kajian secara keseluruhan.
- Jumlah unit kerja yang ditetapkan pengukuran indikator kinerjanya dalam rencana evaluasi manajemen tupoksi pada tahun 2007 baru ditargetkan 3 unit kerja. Hal ini disebabkan untuk menetapkan indikator kinerja dibutuhkan kesepakatan masing-masing unit kerja mulai dari tingkat eselon II sampai dengan staf perencanaan.

Sampai dengan akhir tahun 2007 telah diselesaikan dan disepakati sebanyak 3 unit kerja atau sesuai dengan yang ditargetkan dan akan digunakan sebagai *pilot project*.

### **C. Akuntabilitas Keuangan**

Realisasi anggaran atas pelaksanaan kegiatan tahun 2007 adalah sebesar 56,81% dengan rincian adalah untuk rupiah murni tercapai realisasi sebesar 80,10% dan pinjaman/hibah luar negeri realisasi sebesar 23,02%. Masih belum tercapainya realisasi keuangan Kementerian Negara PPN/Bappenas khususnya untuk rupiah murni disebabkan adanya pemblokiran perjalanan dinas sebesar 50% dan penundaan pembangunan gedung baru bagi kebutuhan ruang kantor Kementerian Negara PPN/Bappenas. Pemblokiran dan penundaan pembangunan gedung baru tersebut merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka penghematan bagi seluruh instansi pemerintah.

Sedangkan untuk anggaran PHLN, belum optimalnya pencapaian realisasi tersebut disebabkan adanya beberapa *Loan Agreement/Nol* yang belum ditandatangani sampai berakhirnya pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2007. Secara lebih rinci penyerapan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 17**  
**Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran Kementerian Negara PPN/Bappenas**  
**Sampai Dengan Akhir Desember Tahun 2007**

No	Rincian	PENYEDIAAN DANA			REALISASI PELAKSANAAN					
		Rupiah Murni	PHLN	Jumlah	DANA					
					Rupiah Murni	%	PHLN	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5=3+4	6	7=6/3	8	9=8/4	10=6+8	11=10/5
<b>A</b>	<b>ANGGARAN 55</b>	<b>268.403</b>	<b>148.038</b>	<b>416.441</b>	<b>214.308</b>	<b>79,85</b>	<b>38.355</b>	<b>25,91</b>	<b>252.663</b>	<b>60,67</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>114.189</b>	<b>94.166</b>	<b>208.355</b>	<b>95.861</b>	<b>83,95</b>	<b>5.928</b>	<b>6,30</b>	<b>101.789</b>	<b>48,85</b>
1	SESMENEG PPN/SESTAMA BAPPENAS	46.143	11.000	57.143	38.667	83,80	663	6,03	39.330	68,83
2	DEPUTI BIDANG SDM DAN KEBUDAYAAN	7.195		7.195	6.794	94,42			6.794	94,42
3	DEPUTI BIDANG POLITIK PERTAHANAN DAN KEAMANAN	6.915	3.333	10.248	5.600	80,98	2.257	67,73	7.858	76,67
4	DEPUTI BIDANG OTDA DAN PENGEMBANGAN REGIONAL	14.686	45.292	59.978	12.543	85,41			12.543	20,91
5	DEPUTI BIDANG EKONOMI	6.570		6.570	5.560	84,62			5.560	84,62
6	DEPUTI BIDANG SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP	7.290		7.290	5.853	80,29			5.853	80,29
7	DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASANA	6.407		6.407	5.664	88,41			5.664	88,41
8	DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN	8.844	13.246	22.090	6.773	76,59	387,7	2,93	7.161	32,42
9	DEPUTI KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM	8.209	9.649	17.858	6.956	84,74	112	1,16	7.068	39,58
10	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU	1.930	11.645	13.575	1.451	75,18	2.507	21,53	3.958	29,16
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>2.729</b>	<b>90,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.729</b>	<b>90,99</b>
11	NSPEKTORAT UTAMA	3.000		3.000	2.729	90,99			2.729	90,99
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR</b>	<b>49.772</b>	<b>53.872</b>	<b>103.644</b>	<b>36.812</b>	<b>73,96</b>	<b>32.427</b>	<b>60,19</b>	<b>69.239</b>	<b>66,80</b>
12	SESMENEG PPN/SESTAMA BAPPENAS (PROGRAM PENGELOLAAN SDM APARATUR)	49.772	53.872	103.644	36.812	73,96	32.427	60,19	69.239	66,80
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA</b>	<b>45.267</b>		<b>45.267</b>	<b>37.009</b>	<b>81,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.009</b>	<b>81,76</b>
13	SESMENEG PPN/SESTAMA BAPPENAS (PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA)	45.267		45.267	37.009	81,76			37.009	81,76
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN</b>	<b>56.174</b>		<b>56.174</b>	<b>41.896</b>	<b>74,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.896</b>	<b>74,58</b>
14	SESMENEG PPN/SESTAMA BAPPENAS (PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN)	56.174		56.174	41.896	74,58			41.896	74,58
<b>B</b>	<b>ANGGARAN 69</b>	<b>25.194</b>	<b>54.333</b>	<b>79.527</b>	<b>20.856</b>	<b>82,78</b>	<b>8.238</b>	<b>15,16</b>	<b>29.094</b>	<b>36,58</b>
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>25.194</b>	<b>54.333</b>	<b>79.527</b>	<b>20.856</b>	<b>82,78</b>	<b>8.238</b>	<b>15,16</b>	<b>29.094</b>	<b>36,58</b>
15	DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASANA (PENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH)	5.694	18.500	24.194	4.582	80,47			4.582	18,94
16	DEPUTI BIDANG OTDA DAN PENGEMBANGAN REGIONAL (PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH)	5.500	15.450	20.950	5.086	92,47			5.086	24,28
17	DEPUTI BIDANG OTDA DAN PENGEMBANGAN REGIONAL (PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL)	14.000	20.383	34.383	11.188	79,92	8.238	40,42	19.426	56,50
	<b>JUMLAH</b>	<b>293.597</b>	<b>202.371</b>	<b>495.968</b>	<b>235.164</b>	<b>80,1</b>	<b>46.593</b>	<b>23,02</b>	<b>281.756</b>	<b>56,81</b>

Pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas merupakan gambaran keberhasilan dan kegagalan atau kurangberhasilan organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Kementerian Negara PPN/Bappenas merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi mandat atau kewenangan dalam menyusun rencana pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, banyak hasil-hasil yang telah dicapai bagi bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya antara lain dengan diterbitkannya Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Undang-undang tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (propinsi dan kabupaten/kota) dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerahnya.

Disamping menghasilkan RPJPN tersebut di atas, Kementerian Negara PPN/Bappenas juga menghasilkan rencana pembangunan tahunan berupa rencana kerja pemerintah (RKP) sebagai penjabaran dari RPJM yang telah ditetapkan pada tahun 2005. RKP tersebut juga menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana program dan kegiatan masing-masing Kementerian/Lembaga dan daerah (RPKD). RPJP dan RKP adalah bagian produk perencanaan Kementerian Negara PPN/Bappenas yang dihasilkan melalui suatu proses perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh *stakeholders* baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selain itu, Kementerian Negara PPN/Bappenas juga melaksanakan peran sebagai lembaga pemikir (*think tank*) untuk menghasilkan berbagai pemikiran dan usulan kebijakan pembangunan nasional, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya

yang diperintahkan oleh Presiden. Untuk meningkatkan kualitas dan hasil perencanaan yang lebih baik, Kementerian Negara PPN/Bappenas juga berupaya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dan beasiswa bagi seluruh staf dan pejabat yang menangani bidang perencanaan, baik di tingkat pusat dan daerah melalui program pendidikan jangka panjang dan pendek serta gelar dan non gelar. Pendidikan dan pelatihan tersebut diselenggarakan di dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan kompetensi perencana agar lebih profesional.

Hasil pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas merupakan sebagian gambaran keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional. Namun diakui juga bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan, antara lain jumlah SDM perencana, fasilitas ruangan kerja dan anggaran yang tidak mencukupi dibandingkan dengan beban tugas Kementerian Negara PPN/Bappenas yang seringkali mendapat penugasan mendesak dari Presiden seperti penanganan bencana tsunami NAD dan Nias, dan sebagainya yang dikoordinasikan bersama dengan tugas-tugas lainnya.

Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2007 ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam menilai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah khususnya di bidang perencanaan pembangunan nasional yang diemban oleh Kementerian Negara PPN/Bappenas pada tahun 2007.

Harapan kami, LAKIP tahun 2007 dapat memenuhi kewajiban Kementerian Negara PPN/Bappenas untuk mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan peraturan perundangan, dan juga dapat menjadi salah satu sumber informasi penting bagi pengambilan keputusan pada masa mendatang.